



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM
POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR
(PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION BY
THE POLICE IN PERSON THE AWARD NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR
(*VERDICT NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR*)**

LIA MANDALIKA

NIM. 090710101087

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM
POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR
(PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION BY
THE POLICE IN PERSON THE AWARD NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR
(*VERDICT NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR*)**

LIA MANDALIKA

NIM. 090710101087

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup Negara dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan UUD 1945.¹

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terimakasihku kepada :

1. Sang Maha Pencipta Allah S.W.T.
2. Kedua Orang tuaku, Ayahku Cecep Sukarman, Ibuku Dewi Hasna, yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan memberikan semangat dan doa, Adikku Muhammad Fadjri Mangundiwiryana dan Devi Mayangsari yang telah menjadi motivasiku, terimakasih atas segala doa dan pengorbanannya, dan teman-temanku seperjuangan khususnya angkatan 2009 terimakasih.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan;
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM
POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR
(PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION BY
THE POLICE IN PERSON THE AWARD NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR
(*VERDICT NUMBER 136/PID.B/2012/PN.MR*)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**LIA MANDALIKA
NIM. 090710101087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 17 MEI 2014

Oleh :
Pembimbing

SITI SUDARMI S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembimbing Anggota

Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM
POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR (PUTUSAN
NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)**

Oleh :

LIA MANDALIKA

090710101087

Pembimbing

Pembimbing Anggota

SITI SUDARMI, S.H., M.H. SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

NIP. 195108241983032001 NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA., S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 25

Bulan : April

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**
NIP. 196310131990032001 **NIP. 197507252001122002**

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

.....

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H.,M.H.
NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LIA MANDALIKA

NIM : 090710101087

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR (PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2014

Yang Menyatakan,

LIA MANDALIKA

NIM. 090710101087

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2012/PN.MR. (Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR)**, karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini merupakan karya sederhana yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;

7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;
10. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik;
11. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan; terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya selama ini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat buat masa depan;
13. Seluruh karyawan Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kedua Orang tuaku, Ayahku Cecep Sukarman, Ibuku Dewi Hasna, yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan memberikan semangat dan doa;
15. Adikku Muhammad Fadjri Mangundiwirya dan Devi Mayangsari yang telah menjadi motivasiku, terimakasih atas segala doa dan pengorbanannya;
16. Seluruh teman-temanku seperjuangan, khususnya angkatan 2009, terimakasih atas ketulusan dalam persahabatan selama ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 25 April 2014

Penulis

RINGKASAN

Kejahatan di dunia nyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dapat juga dilakukan oleh anak. Penanganan yang dilakukan dalam menangani pelaku dewasa dengan anak ini sangat berbeda. Apabila penanganan untuk anak nakal yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 disebut dengan anak nakal. Batas usia anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik yang dimaksud menurut Pasal 6 huruf a KUHAP penyidik adalah pejabat Negara Republik Indonesia. Polisi yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi merupakan pegawai negeri.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dianalisis, yaitu pada permasalahan pertama, apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Permasalahan kedua, Bagaimanakah apabila pelaku penganiayaan merupakan oknum polisi yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuannya untuk menganalisis kesesuaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta menganalisis apabila pelaku penganiayaan terhadap anak adalah seorang polisi yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*), bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa oknum polisi yang melakukan proses penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara Nomor 136/Pid.B./2012/PN.MR tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketidaksiuaian ini dibuktikan pada isi pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan khususnya pada Pasal 42 ayat (1), (2), Pasal 51 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila yang melakukan tindak pidana adalah oknum polisi yang merupakan pegawai negeri, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya harus menggunakan Pasal 52 KUHP. Pasal 52 KUHP digunakan sebagai dasar hukum pemberat pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam lingkup jabatannya. Dalam Putusan Nomor 136/Pid.B./2012/PN.MR, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 52 KUHP terhadap para terdakwa, padahal perkara ini telah memenuhi unsur Pasal 52 KUHP. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan kondisi atau jabatan terdakwa sebagai oknum polisi.

Adapun saran dari penulis adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara anak seharusnya lebih memperhatikan kepentingan dari si anak tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Para aparat penegak hukum yang menangani suatu perkara pidana khususnya Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwanya seorang pegawai negeri atau pejabat maka, harus mendakwakan Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat pidananya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Tindak Pidana Karena Jabatan.....	10
2.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	12
2.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	15
2.2.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	16
2.3 Penyidik di dalam KUHAP.....	18
2.3.1 Kewenangan Penyidik.....	20
2.4 Pembuktian di dalam KUHAP.....	20
2.4.1 Sistem Pembuktian.....	21
2.4.2 Alat Bukti.....	23
2.4.3 Barang Bukti.....	27
2.5 Surat Dakwaan.....	28
2.6 Pertimbangan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....	30
2.6.1 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	31
2.7 Putusan Pengadilan di dalam KUHAP.....	33
2.7.1 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	34
2.7.2 Syarat Sah Putusan.....	36
BAB 3. PEMBAHASAN.....	38
3.1 Kesesuaian Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR.....	38
3.2 Pelaku Penganiayaan Merupakan Oknum Polisi yang Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR. ...	50

BAB 4. PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.MR.